



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**MULIADI BARUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jamin Ginting Lingkungan I Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **BAGINTA MANIHURUK, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada **KANTOR HUKUM BALERFI & ASSOCIATES**, alamat di Jalan T. Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023;

**Penggugat;**

**Lawan**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**, tempat kedudukan di Jalan Mawar Nomor 05, Lubuk Pakam, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **M. MUSLIH SIREGAR, S.H.**, jabatan Kabag Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.6.28/1492/DPMPTSP-DS/2023, tanggal 18 Desember 2023;

**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Desember 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 162/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 22 Januari 2024;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 06 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN;

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 500.16.6.6./0175/SK/DPMPSTSP-DS/2023 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.370.647/0191/DPMPSTSP-DS/IX/2020 tertanggal 21 November 2023  
atas nama MULIADI BARUS (ic Penggugat);

Penggugat dalam surat gugatannya, pada pokoknya memohon  
pembatalan dan pencabutan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, karena  
penerbitannya telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan  
tanggal 23 Januari 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan  
Penggugat tanggal 22 Januari 2024, hal: Permohonan Pencabutan Gugatan,  
yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan  
perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan  
karena Penggugat belum dapat melengkapi bukti-bukti yang cukup;
2. Bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang  
sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum  
gugatan;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara  
sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya  
sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,  
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan  
hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih  
dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam  
perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka  
cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan  
pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu  
persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor: 162/G/2023/PTUN.MDN dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 162/G/2023/PTUN.MDN, dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.500,00.- (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Yusuf Ngongo, S.H., M.H.**, dan **Salman Khalik Alfarisi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Molana Sembiring, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

*dto.*

*dto.*

1. Yusuf Ngongo, S.H., M.H.

Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.

*dto.*

2. Salman Khalik Alfarisi, S.H.

Panitera Pengganti,

*dto.*

Molana Sembiring, A.Md.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya Perkara:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara               | Rp230.000,00.        |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan            | Rp 30.000,00.        |
| 3. Surat Panggilan                 | Rp 32.500,00.        |
| 4. Meterai                         | Rp 10.000,00.        |
| 5. Redaksi                         | Rp 10.000,00.        |
| 6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak | Rp 20.000,00.        |
| 7. PNBP Pencabutan gugatan         | Rp. 10.000,00.       |
| Jumlah                             | <u>Rp342.500,00.</u> |

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 162/G/2023/PTUN.MDN